



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Rini Karlina Binti Permana Sunarya, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 30 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Januari 2023 dibawah register Nomor 37/Pdt.P/2023/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RUSLAN EFENDI BIN AEP KURNIA MIHARJA secara agama Islam pada tanggal 30 Juli 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, sebagaimana terbukti dari Akta Nikah Nomor : 1391/139/XI/2010 tanggal 29 November 2010;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAZWA CITRA IKRINA, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kehaliran Nomor : 73.943/SIP/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Bandung ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai, sebagaimana terbukti dari Akta Cerai Nomor : 3641/AC/2015/PA/Cmi tanggal 13 Agustus 2015 ;
- Bahwa oleh karena kurang tauhan dan ketidak pahaman Pemohon dan orang tua Pemohon, anak Pemohon yang bernama NAZWA CITRA IKRINA tersebut, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kehaliran Nomor :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.943/SIP/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Bandung telah dicatatkan oleh Pemohon dan orang tua Pemohon menjadi anak keempat dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH (kakek dan nenek dari NAZWA CITRA IKRINA/orang tua Pemohon) ;

- Bahwa sekarang Pemohon baru mengetahui dampak dari kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon dan orang tua Pemohon tersebut, karenanya Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama orang tua yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 73.943/SIP/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Bandung atas nama anak Pemohon NAZWA CITRA IKRINA tersebut dengan keadaan yang sebenarnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Kuasa kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.943/SIP/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kabupaten Bandung yang semula tercatat : NAZWA CITRA IKRINA anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diperbaiki menjadi NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI ;
3. Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204375411930013, atas nama RINI KARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9235/ISTIIMEWA/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-2);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Buku Nikah Nomor 325/1991 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 3641/AC/2015/PA/XXXXCmi, atas nama RINI KARLINA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Cimahi, (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.943/DUSP/2011, atas nama NAZWA CITRA IKRINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204371505660005, atas nama PERMANA SUNARYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204376304740007, atas nama ENENG KURNIASIH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Agama Cimahi, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Akta NIKah Nomor 1391/139/N/2010, atas nama RUSLAN EFENDI dan RINI KARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kab.Bandung, (diberi tanda P-9);

Menimbang bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-8 dan P-9 serta bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan surat asli telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : NADA LANI FADHILAH M;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon Bertempat Tinggal di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca **NAZWA CITRA IKRINA** anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI;

- Bahwa perubahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NAZWA CITRA IKRINA** anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapan asal usul anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama dan tempat lahir dan Bukan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

### SAKSI II : NURAENI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon Bertempat Tinggal di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NAZWA CITRA IKRINA** anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI;
- Bahwa perubahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NAZWA CITRA IKRINA** anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam Permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapan asal usul anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama dan tempat lahir dan Bukan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

## SAKSI III: RUSLAN EFENDI Bin AEP KURNIA MIHARJA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa pemohon Bertempat Tinggal di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon sehingga mengetahui tempat tinggal Pemohon di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NAZWA CITRA IKRINA** anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI;
- Bahwa perubahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NAZWA CITRA IKRINA** anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI;
- Bahwa Pemohon dalam Permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapan asal usul anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data nama dan tempat lahir dan Bukan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blb





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 30 Januari 2023 dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Blb ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah / memperbaiki Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **NAZWA CITRA IKRINA** anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAZWA CITRA IKRINA** anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.9 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama NADA LANI FADHILAH M, NURAEN, RUSLAN EFENDI Bin AEP KURNIA MIHARJA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204375411930013, atas nama RINI KARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-1) alamat di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dikuatkan dengan keterangan saksi NADA LANI FADHILAH M, NURAEN, RUSLAN EFENDI Bin AEP KURNIA MIHARJA yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cibogor RT 05, RW 08 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204375411930013, atas nama RINI KARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-1), Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9235/ISTIIMEWA/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-2), Foto copy Buku Nikah Nomor 325/1991 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-3),

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Akta Cerai Nomor 3641/AC/2015/PA/XXXXCmi, atas nama RINI KARLINA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Agama Cimahi, (diberi tanda P-4), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.943/DUSP/2011, atas nama NAZWA CITRA IKRINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-5), Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204371505660005, atas nama PERMANA SUNARYA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-6), Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204376304740007, atas nama ENENG KURNIASIH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, (diberi tanda P-7), Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Agama Cimahi, (diberi tanda P-8), Foto copy Akta NIKah Nomor 1391/139/N/2010, atas nama RUSLAN EFENDI dan RINI KARLINA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kab.Bandung, (diberi tanda P-9), permintaan akan merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI sesuai dengan permohonan Pemohon, maka demi kepentingan Pemohon dan anak pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAZWA CITRA IKRINA anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH dan lahir tanggal dua puluh tujuh Februari tahun duaribu sebelas berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 73.943/DISP/2011 diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan Nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAZWA CITRA IKRINA anak ke empat, perempuan dari suami isteri PERMANA SUNARYA dan ENENG KURNIASIH dan lahir tanggal dua puluh tujuh Februari tahun duaribu sebelas berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 73.943/DISP/2011 diganti/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAZWA CITRA IKRINA anak kesatu, perempuan dari suami isteri RINI KARLINA dan RUSLAN EFENDI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eliyana Parlina, S.,H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliyana Parlina, S.H.  
S.H.,M.H.

Saut Erwin Hartono A.Munthe ,

**Rincian biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Biasa Proses	: Rp75.000,-
Biaya Sumpah saksi	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp10.000,-
Materai Penetapan	: Rp10.000,-
Redaksi Penetapan	: <u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	: Rp185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)